



Evaluasi Atas Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pribadi dan Pengisian SPT Online Kepada Masyarakat Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat

Kasman^{1*}, Farida², Peris Hamdanur³, Muhammad Fakhri Imaduddin⁴

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Sahid

^{2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Sahid

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Padjadjaran

kasman.bubin@gmail.com*

Article History:

Received: 21-01-2024

Revised: 27-01-2024

Accepted: 28-01-2024

Keywords: Evaluasi Perhitungan Pajak; Pelaporan Pajak; SPT Tahunan Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan kepada masyarakat desa Telaga Murni, Kec, Cikarang Barat, Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan literasi pajak, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan percaya diri menghitung dan melaporkan SPT Tahunan, serta membantu mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih efisien. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan, dengan fokus pada materi yang mudah dipahami dan panduan praktis dengan menggunakan metode pemaparan materi berbasis pertanyaan dan diskusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan interaktif, memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka. Kegiatan ini telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman pajak bagi para masyarakat di desa Telaga Murni, Kec, Cikarang Barat. Selain itu, kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian finansial individu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan. Hasil dari pelatihan ini akan berkelanjutan dengan pendampingan secara langsung bagi para masyarakat untuk menghitung, melaporkan dan memberikan manfaat jangka panjang untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terutama dan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian.

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. (Supramono dan Theresia, 2015)

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Seorang karyawan penghasilannya akan dipotong pajak secara langsung oleh perusahaan tempat dia bekerja dan menyetorkannya kepada negara. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan bebas atau yang tidak terikat dalam suatu instansi ataupun perusahaan harus menyetor sendiri pajak penghasilannya setiap bulan. Setiap wajib pajak harus mampu menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Pajak yang berlaku bagi karyawan atau orang pribadi adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:1) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus dalam hal ini adalah pemerintah tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode sebagai berikut; 1) Ceramah dengan materi yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak, pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan ke penghasilan kena pajak, besarnya pendapatan yang tidak dikenakan pajak, dan besarnya tarif pajak untuk setiap tingkatan penghasilan yang dikenakan pajak, 2) Latihan perhitungan besarnya kewajiban perpajakan secara manual, 3) Praktek langsung pengisian SPT secara *online*, 4) Pendampingan di lapangan saat pengisian SPT *online*.

Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut; 1) Persiapan, merupakan perencanaan program pengabdian masyarakat yang meliputi: (a) Koordinasi dengan Ketua RT 04 RW 04 Desa Telaga Murni. (b) Penetapan tempat, waktu ceramah dan pelatihan. (c) Seleksi mitra yang akan mengikuti ceramah dan pelatihan.(d)Perencanaan materi ceramah dan pelatihan, 2) Pelaksanaan, pelaksanaan ceramah dan pelatihan diberikan oleh empat orang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta yang memiliki kompetensi dibidang perpajakan, 3) Evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Bentuk, Waktu dan Peserta Abdimas

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di RT 04 RW 04 Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi dilakukan pada Tanggal 14 Maret 2021 dan 28 Maret 2021 yaitu di masa pandemi covid 19 dan dilanjutkan dengan pendampingan di lapangan saat masyarakat mengisi SPT pada Bulan Maret 2023 untuk tahun pajak 2022. Tahun 2022 Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usahid tetap melakukan pemantauan terhadap kemampuan peserta dalam pengisian SPPT *Online*, masih dilakukan secara *online* dengan

melakukan diskusi melalui WA karena Negara kita masih belum pulih 100 % dari pandemi covid 19.

Pemantauan secara langsung ke Lapangan baru dilakukan pada Tahun 2023 saat para peserta pelatihan mengisi SPPT untuk kewajiban pajak Tahun 2023. Dari hasil pemantauan di lapangan 50 % peserta sudah bisa mengisi SPPT secara *online* dan 50 % masih memerlukan pendampingan.

Pada tahap awal kegiatan pelaksanaan dari kegiatan kepada masyarakat dilakukan pembicaraan dengan pihak RT, maka didapat kesepakatan sebagai berikut:

1. Penentuan bentuk pelaksanaan. Sesuai dengan kondisi pada saat ini dimana mulai dari awal tahun 2019 telah terjadi wabah Covid 19 maka tidak dimungkinkan diadakan pelatihan secara tatap muka. Maka disepakati pelatihan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan *zoom*.
2. Waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan Maret 2021 bertepatan dengan batas akhir pengisian SPT tahun 2020 dan pada bulan Maret 2022 batas akhir pengisian SPT Tahun 2021, bulan Maret 2023 batas akhir pengisian SPT Tahun 2023, dan Evaluasi menyeluruh pada Bulan Desember 2023.
3. Disepakati juga bahwa yang akan mengikuti pelatihan adalah para karyawan/pegawai dan mahasiswa.
4. Pendataan peserta akan dilakukan oleh pihak RT.

Penyusunan Materi Pelatihan

Berikut ini materi pelatihan yang telah disusun yang disesuaikan kebutuhan dan objek pelatihan.

1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Mengenai PPh 21 ini juga sudah memiliki dasar hukumnya sendiri sehingga mewajibkan masyarakat untuk membayarnya:

- a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 yang berisikan tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai yang tidak tetap lainnya dan tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 252/PMK.03/2008 yang berisikan tentang pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.
 - e. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus.
- ##### **2. Setiap Orang yang Wajib Menjadi Peserta PPh 21**
- Ada beberapa objek pajak yang harus diketahui oleh masyarakat di dalam PPh.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORMULIR 1721			
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>arca barcode</i>			
MASA PAJAK : [mm - yyyy] K01 _____ - _____	Basalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini K02 <input type="checkbox"/> SPT NORMAL M03 <input type="checkbox"/> SPT PENIBETULAN KE- _____ M04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (DIDIOLEH PERLOJAS) _____ M05 M06			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 _____ - _____ - _____ 2. NAMA : A.02 _____ 3. ALAMAT : A.03 _____ 4. NO. TELEPON : A.04 _____ 5. EMAIL : A.05 _____					
B. OBJEK PAJAK					
No	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Gambar 1. Formulir Pajak

3. Cara Menghitung Pajak Penghasilan atau PPh

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikurangi dengan unsur pengurang sesuai ketentuan yang berlaku. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung PPh 21 yang dikutip dari [Pajakku](#):

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Unsur Pengurang})$$

Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang masih belum mempunyai NPWP maka perhitungan pajaknya akan dikalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

$$\text{PPh 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$$

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan SPPT *Online* dilakukan pada hari Minggu 14 Maret 2021 yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sahid. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 10 orang peserta yang diundang oleh Ketua RT 04 RW 04, diadakan melalui *zoom meeting*. Para peserta cukup senang dan antusias mengikuti pelatihan. Pada sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang diajukan peserta, antara lain: menyangkut teknis pengisian SPPT *Online*.
2. Pelatihan ini dilanjutkan pada hari Minggu, 28 Maret 2021 yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sahid. Kegiatan diikuti oleh 10 orang peserta. Pelatihan diadakan melalui *zoom meeting*. Para peserta senang dan antusias mengikuti ceramah ini, pada sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang diajukan peserta diantaranya: menyangkut sistem informasi.
3. Pelaksanaan Pelatihan dilanjutkan pada Tahun 2022 dan 2023 dengan pendampingan di lapangan dan Evaluasi.

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan PKM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan komponen seperti yang ditampilkan dalam tabel 1 berikut ini yang merupakan hasil jawaban kuesioner dari peserta setelah mengikuti pelatihan.

Tabel 1. Tanggapan Peserta Pelatihan Pajak *Online* Setelah Pelatihan Pengisian SPT *Online*

Keterangan	Jumlah	(%)
Mengetahui dan memahami tentang PPh	8	80
Dapat mengisi SPT secara <i>online</i>	7	70

Sumber: Hasil Kusioner setelah pelatihan

1. Keberhasilan target peserta ceramah dan pelatihan. Keberhasilannya sangat baik karena dari 10 orang yang diundang, semuanya hadir di setiap ceramah dan pelatihan. Jadi tingkat kehadirannya adalah 100 %.
2. Ketercapaian tujuan ceramah dan pelatihan. Ketercapaian tujuan ceramah dan pelatihan adalah 80 %, ini dapat dinilai baik. Ada peningkatan pemahaman, pengetahuan dan motivasi serta keterampilan para peserta.
3. Ketercapaian target materi yang direncanakan dapat dikatakan baik yaitu 70 %. Hampir semua materi pelatihan dapat disampaikan dengan baik dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Kemampuan peserta dalam menguasai materi. Kemampuan peserta dalam menguasai materi dapat dikatakan baik, yaitu 70 %. Penyampaian dengan metode ceramah dan demonstrasi dapat mendukung kemampuan peserta dalam menguasai materi yang disampaikan oleh tim.

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) untuk Warga RT 04 RW 04 Desa Telaga Murni Kab. Bekasi Jawa Barat berhasil yang diukur dari empat komponen tersebut di atas.

Pemantauan langsung dengan pendampingan langsung oleh tim abdimas saat peserta mengisi SPPT secara *online* untuk kewajiban pajak tahun 2022 pada saat pengisian SPPT *online* pada Bulan Maret 2023 hasilnya cukup memuaskan.



Gambar 2. Foto Bersama Saat Kunungan Pasca Pandemi Covid 19

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan PKM; 1) Ceramah dan Pelatihan pengisian SPPT On Line di RT 04 RW 04 Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi Jawa Barat, telah dapat memberikan pengetahuan dan *skill* kepada masyarakat di RT tersebut untuk mengisi SPPT secara *online*, 2) Peningkatan pengetahuan dan *skill* pengisian SPPT secara *online* bagi para peserta ceramah dan pelatihan. Diharapkan dapat menumbuhkan usaha kecil dan akan terus di bina dan dibimbing oleh tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan; 1) Program PKM Universitas Sahid ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan terus menerus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. Dan Perlu juga diadakan di desa - desa lain di Wilayah Kabupaten Bekasi, 2) Perlu penambahan materi pelatihan yaitu yang menyangkut laporan keuangan, 3) Masih perlu pendampingan di lapangan saat masyarakat mengisi SPT secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anastasia Diana dan Lili Setiawati. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- [2] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [3] Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
- [4] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
- [5] Supramono dan Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- [6] Suryana, 2013, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses, Salemba Empat, Bandung*
- [7] Tambunan, T., 2012 : *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*, LP3S, Jakarta.